



P U T U S A N

Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : SAROJI Alias OJI Bin MUNARI;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 02 Rt.004, Rw. 002 kel. Pangurangan Wetan, Kec. Pangurangan, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat/Gudang Rosok, Dusun Salakan, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan, kab. Sleman.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Slado lor Rt 02 Rw 01 Ds. Bango dua Kec. Klangenan, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat/Gudang Rosok, Dusun Salakan, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAROJI Alisa OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II.

FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAROJI Alisa OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu Tahun dan 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo,
- 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG,
- 1 (satu) buah blower AC in door merk LG,
- 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well,
- 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens.
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI

- 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO warna hitam dengan No.Pol: AB-5103-TF, dengan No. Ka: MG#DACO2M3M000066, No. Sin:ZS150FMG-B 02049767.
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna Kuning dengan panjang Lk 35 Cm.
- 1 (satu) buah kunci Inggris warna silver.

Digunakan dalam perkara lain atas nama SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, DKK, No. Register Perkara: PDM-239/Slmn/Eoh.2/09/2023.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa I. SAROJI Alisa OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa belum pernah menikmati suatu apapun dari perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka mendatangi rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil membuka pintu garasi tersebut, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap karena sambungan listrik yang dimatikan.

- Bahwa kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI membuka 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo yang sebelumnya masih terpasang pada kulkas yang berada di garasi rumah, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG yang sebelumnya masih menempel di luar kamar belakang dan diluar ruang keluarga, dan 1 (satu) buah blower AC in door merk LG yang masih terpasang di dinding kamar belakang, sedangkan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang keluarga termasuk 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron yang diambil terdakwa II dari ruang tengah atau ruang keluarga.
- Bahwa setelah semua barang terkumpul di ruang keluarga maka para terdakwa kemudian bersama-sama membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah dan menaruhnya di kebun kosong sebelah Utara rumah/samping rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, datang ke kebun kosong disamping rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk mengambil barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, kemudian kedua terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman, kemudian sebelum barang-barang yang kedua terdakwa ambil berhasil dijual, pada tanggal 30 Juli 2023, kedua

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Ngemplak setelah melakukan pencurian di tempat berbeda.

- Bahwa kedua terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG, 1 (satu) buah blower AC in door merk LG, 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron milik saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI tersebut, dan tujuan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mereka miliki dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA, maka saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka mendatangi rumah saksi CANDRA PUTRA

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil membuka pintu garasi tersebut, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap karena sambungan listrik yang dimatikan.

- Bahwa kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI membuka 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo yang sebelumnya masih terpasang pada kulkas yang berada di garasi rumah, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG yang sebelumnya masih menempel di luar kamar belakang dan diluar ruang keluarga, dan 1 (satu) buah blower AC in door merk LG yang masih terpasang di dinding kamar belakang, sedangkan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang keluarga termasuk 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron yang diambil terdakwa II dari ruang tengah atau ruang keluarga.
- Bahwa setelah semua barang terkumpul di ruang keluarga maka para terdakwa kemudian bersama-sama membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah dan menaruhnya di kebun kosong sebelah Utara rumah/samping rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, datang ke kebun kosong disamping rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk mengambil barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, kemudian kedua terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01,

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selomartani, Kalasan, Sleman, kemudian sebelum barang-barang yang kedua terdakwa ambil berhasil dijual, pada tanggal 30 Juli 2023, kedua terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Ngemplak setelah melakukan pencurian di tempat berbeda.

- Bahwa kedua terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG, 1 (satu) buah blower AC in door merk LG, 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron milik saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI tersebut, dan tujuan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mereka miliki dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA, maka saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau setidaknya tidak-tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini dalam kaitannya dengan saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
 - Bahwa Pencurian yang menimpa saksi tersebut saksi ketahui hari Minggu, tanggal tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di rumah saksi di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman.
 - Bahwa Barang milik saksi yang diambil para terdakwa adalah 1 buah AC pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 buah tape recorder beserta

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



spikernya merk Tens, 1 buah TV LCD 32 inc merk Pollytron, 2 blower motor out door AC merk LG, 1 blower AC in door merk LG, 1 kompresor kulkas merk Sanyo.

- Bahwa Pada saat pencurian terjadi saksi sedang berada di rumah saksi yang lainnya di Dsn. Carikan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekiyar pukul 17.15 WIB sewaktu saya mendatangi rumah saksi di Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, kalasan, Sleman dengan tujuan mau bersih-bersih rumah.
- Bahwa Sampai di rumah tersebut sewaktu saksi hendak masuk rumah mendapat daun pintu garasi ada bekas congkelan dan setelah saksi bukan ternyata grendel kunci bawah sudah terlepas sehingga bisa dibuka, kemudian saksi menghubungi teman saksi Budi Santoso untuk memberitahu bahwa saksi curiga dengan adanya pintu garasi yang rusak.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan Budi santoso masuk untuk mengecek keadaan dalam rumah, dan ternyata saksi mendapati beberapa barang saksi tidak ada atau hilang;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pak Rt. Budi Wahan untuk memberitahu kejadian saya tersebut, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kalasan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekiyar pukul 17.15 WIB sewaktu saksi mendatangi rumah saksi di Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, kalasan, Sleman dengan tujuan mau bersih-bersih rumah.
- Bahwa Sampai di rumah tersebut sewaktu saksi hendak masuk rumah mendapat daun pintu garasi ada bekas congkelan dan setelah saksi bukan ternyata grendel kunci bawah sudah terlepas sehingga bisa dibuka, kemudian saksi menghubungi teman saya Budi Santoso untuk memberitahu bahwa saksi curiga dengan adanya pintu garasi yang rusak.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan Budi santoso masuk untuk mengecek keadaan dalam rumah, dan ternyata saksi mendapati beberapa barang saksi tidak ada atau hilang, kemudian saksi menghubungi pak Rt. Budi Wahan untuk memberitahu kejadian saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kalasan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tidak ada izin dari saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa Kerugian yang saksi derita atas perbuatan para terdakwa ebesar Rp. 8.000.000,-
- Bahwa Ya benar, pada saat kejadian pencurian rumah saksi tersebut tidak ada yang menunggunya.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah saksi ada yang dirusak, yaitu daun pintu garasi ada bekas congkolan dan setelah pintu garasi saya buka saksi melihat Grendel pintu bawah sudah terlepas.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini dalam kaitannya dengan teman saya saksi Candra Putra Pramilujati telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini dalam kaitannya dengan teman saksi Candra Putra Pramilujati telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Teman saksi Candra Putra Pramilujati telah menjadi korban pencurian para terdakwa pada hari Minggu, tanggal tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WIB dirumahnya di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Barang-barang milik saksi Candra Putra Pramilujati yang diambil para terdakwa adalah 1 buah AC pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 buah tape recorder beserta sipkernya merk Tens, 1 buah TV LCD 32 inc merk Pollytron, 2 blower motor out door AC merk LG, 1 blower AC in door merk LG, 1 kompresor kulkas merk Sanyo.
- Bahwa Saksi melihat daun pintu garasi ada bekas congkolan dan setelah pintu garasi saksi buka saksi melihat Grendel pintu bawah sudah terlepas.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tidak ada izin dari saksi Candra Putra Pramilujati selaku pemiliknya Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tidak ada izin dari saksi Candra Putra Pramilujati selaku pemiliknya.
- Bahwa Pada saat pencurian terjadi, saksi korban Candra Putra Pramilujati sedang berada dirumah yang lainnya, yaitu di Dsn. Carikan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa yang diderita saksi korban Candra Putra Pramilujati atas perbuatan para terdakwa setahu saya sebesar Rp. 8.000.000,-

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ir. BUDI WAHANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini.
- Bahwa Ya, keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini dalam kaitannya dengan teman saya saksi Candra Putra Pramilujati telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Teman saksi Candra Putra Pramilujati telah menjadi korban pencurian para terdakwa pada hari Minggu, tanggal tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WIB dirumahnya di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Barang-barang milik saksi Candra Putra Pramilujati yang diambil para terdakwa adalah 1 buah AC pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 buah tape recorder beserta sipkernya merk Tens, 1 buah TV LCD 32 inc merk Pollytron, 2 blower motor out door AC merk LG, 1 blower AC in door merk LG, 1 kompresor kulkas merk Sanyo.
- Bahwa saksi melihat daun pintu garasi ada bekas congkelan dan setelah pintu garasi saksi buka saksi melihat Grendel pintu bawah sudah terlepas.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tidak ada izin dari saksi Candra Putra Pramilujati selaku pemiliknya.
- Bahwa Pada saat pencurian terjadi, saksi korban Candra Putra Pramilujati sedang berada dirumah yang lainnya, yaitu di Dsn. Carikan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Pada saat pencurian terjadi, saksi korban Candra Putra Pramilujati sedang berada dirumah yang lainnya, yaitu di Dsn. Carikan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Kerugian yang diderita saksi korban Candra Putra Pramilujati atas perbuatan para terdakwa setahu saya sebesar Rp. 8.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RIZQI TITO KURNIAWAN, SH., M. Hum , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini
- Bahwa Ya, keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini dalam kaitannya dengan para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Candra Putra Pramilujati di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Ya benar, kami yang mengamankan para Terdakwa, dimana sebelumnya para terdakwa telah diamankan oleh Polsek Ngempak, Sleman karena para terdakwa juga melakukan pencurian di wilayah Polsek Ngemplak, Sleman.
- Bahwa Setelah diintrograsi, para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian juga di rumah saksi Candra Putra Pramilujati di Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Setelah kami intrograsi, para terdakwa menyatakan bahwa barang-barang milik saksi Candra Putra Pramilujati masih disimpan di kos terdakwa I. Saroji als. Oji, dan ketika kami cek barang-barang milik saksi Candra Putra Pramilujati memang benar ada di kos Terdakwa I. Saroji als. Oji.
- Bahwa barang-barang tidak ada izin dari saksi Candra Putra Pramilujati selaku pemiliknya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Terdakwa SAROJI Alias OJI Bin MUNARI

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB dirumah saksi Candra Putra Pramilujati di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama terdakwa II. Faham als. Faham Bin Wastana.
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB kami berdua sepakat melakukan pencurian, kemudian kami mendatangi rumah saksi Candra Putra Pramilujati di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan mengendarai sepeda motor Daiheiyu Nopol. AB-5103-TF . Kemudian kami masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci.
- Bahwa kemudian saksi mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris, dan setelah berhasil membuka pintu garasi, kami masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Candra Putra Pramilujati.
- Bahwa Barang milik saksi Candra Putra Pramilujati yang saksi ambil adalah 1 buah AC pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 buah tape recorder beserta spikernya merk Tens, 1 buah TV LCD 32 inc merk Pollytron, 2 blower motor out door AC merk LG, 1 blower AC in door merk LG, 1 kompresor kulkas merk Sanyo.
- Bahwa Sedangkan terdakwa II. Faham Als. Faham Bin Wastama mengumpulkan barang-barang yang saksi ambil tersebut ke ruangan keluarga.
- Bahwa Setelah semua barang terkumpul di ruangan keluarga, kemudian kami bersama-sama membawa keluar barang – barang tersebut dari rumah dan kami taurh dikebun kosong di samping rumah korban, selanjutnya kami pulang ke kos saksi di gudang rosok di Dsn. Salakan rt. 01 Rw. 01 Selomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB kami dengan menggunakan sepeda motor Daiheiyu datang ke kebun kosong dimana barang-barang tersebut sebelumnya kami simpan, untuk mengambil barang-barang saksi korban Candra Putra Pramilujati, kemudian barang-barang tersebut kami bawa dan kami simpan di kos saksi di Gudang rosok Dsn. Salakan Rt. 01 Rw. 01 Selomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Saksi dalam mengambil barang-barang tidak ada izin dari saksi Candra Putra Pramilujati selaku pemiliknya.
- Bahwa Saksi ditangkap petugas padahari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 Saksi ditangkap petugas padahari Minggu, tanggal 30 Juli 2023.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal. Dan saya berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan saksi.

II. Terdakwa FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Ya, saksi tahu, Saksi diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB dirumah saksi Candra Putra Pramilujati di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama terdakwa I. Saroji Als. Oji.
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB kami berdua sepakat melakukan pencurian, kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB kami mendatangi rumah saksi Candra Putra Pramilujati di Dsn. Sambisari Rt. 008 Rw. 002 Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan mengendarai sepeda motor Daiheiyo Nopol. AB-5103-TF.
- Bahwa Kemudian kami masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I. Saroji Als. Oji mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris, dan setelah berhasil membuka pintu garasi, kami masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Candra Putra Pramilujati;
- Barang milik saksi Candra Putra Pramilujati yang saya ambil adalah 1 buah AC pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 buah tape recorder beserta spikernya merk Tens, 1 buah TV LCD 32 inc merk Pollytron, 2 blower motor out door AC merk LG, 1 blower AC in door merk LG, 1 kompresor kulkas merk Sanyo.
- Bahwa Dan kemudian saksi mengumpulkan barang-barang yang kami ambil tersebut ke ruangan keluarga.
- Bahwa Setelah semua barang terkumpul di ruangan keluarga, kemudian kami bersama-sama membawa keluar barang – barang tersebut dari rumah saksi korban dan kami taruh dikebun kosong di samping rumah saksi korban, selanjutnya kami pulang ke kos terdakwa I di gudang rosok di Dsn. Salakan Rt. 01 Rw. 01 Selomartani, Kalasan, Sleman;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB kami dengan menggunakan sepeda motor Daiheiyo datang ke kebun kosong dimana barang-barang tersebut sebelumnya kami simpan, untuk mengambil barang-barang saksi korban Candra Putra Pramilujati, kemudian barang-barang tersebut kami bawa dan kami simpan di kos saya di Gudang rosok Dsn. Salakan Rt. 01 Rw. 01 Selomartani, Kalasan, Sleman ;
- Bahwa Saksi dalam mengambil barang-barang tidak ada izin dari saksi Candra Putra Pramilujati selaku pemiliknya.
- Bahwa Tujuan saksi mengambil barang-barang saksi korban Candra Putra Pramilujati adalah akan saksi jual dan uangnya saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi.
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal. Dan saksi berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kompresor kulkas merk Sanyo ;
- 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG ;
- 1 (satu) buah blower AC inn door merk LG ;
- 1 (satu) buah AC pendingin ruangan duduk merk Honey Well ;
- 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens ;
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inc merk Polytron ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Daiheiyo warna hitam Nopol. AB-5103-TF ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning dengan Panjang 35 Cm ;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka mendatangi rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI mencongkel pintu garasi dengan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil membuka pintu garasi tersebut, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap karena sambungan listrik yang dimatikan.

- Bahwa kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI membuka 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo yang sebelumnya masih terpasang pada kulkas yang berada di garasi rumah, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG yang sebelumnya masih menempel di luar kamar belakang dan diluar ruang keluarga, dan 1 (satu) buah blower AC in door merk LG yang masih terpasang di dinding kamar belakang, sedangkan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang keluarga termasuk 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron yang diambil terdakwa II dari ruang tengah atau ruang keluarga.
- Bahwa setelah semua barang terkumpul di ruang keluarga maka para terdakwa kemudian bersama-sama membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah dan menaruhnya di kebun kosong sebelah Utara rumah/samping rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA datang ke kebun kosong disamping rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk mengambil barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, kemudian kedua terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang rosok.
- Bahwa tujuan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mereka miliki dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA, maka saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan Dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama: Pasal 363 ayat (2), Atau Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan/dikenankan pada diri terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemilikinya padahal ia bukan pemilikya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa ijin. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka mendatangi rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil membuka pintu garasi tersebut, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap karena sambungan listrik yang dimatikan.

Menimbang, bahwa terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI membuka 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo yang sebelumnya masih terpasang pada

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulkas yang berada di garasi rumah, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG yang sebelumnya masih menempel di luar kamar belakang dan diluar ruang keluarga, dan 1 (satu) buah blower AC in door merk LG yang masih terpasang di dinding kamar belakang, sedangkan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang keluarga termasuk 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron yang diambil terdakwa II dari ruang tengah atau ruang keluarga.

Menimbang, bahwa setelah semua barang terkumpul di ruang keluarga maka para terdakwa kemudian bersama-sama membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah dan menaruhnya di kebun kosong sebelah Utara rumah/samping rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA datang ke kebun kosong disamping rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk mengambil barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, kemudian kedua terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang rosok.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mereka miliki dan uang hasil penjualannya akan digunakan oleh kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA, maka saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka kami secara yuridis berkesimpulan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka mendatangi rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci,

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil membuka pintu garasi tersebut, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap karena sambungan listrik yang dimatikan.

Menimbang, bahwa terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI membuka 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo yang sebelumnya masih terpasang pada kulkas yang berada di garasi rumah, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG yang sebelumnya masih menempel di luar kamar belakang dan diluar ruang keluarga, dan 1 (satu) buah blower AC in door merk LG yang masih terpasang di dinding kamar belakang, sedangkan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang keluarga termasuk 1(satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron yang diambil terdakwa II dari ruang tengah atau ruang keluarga. Setelah semua barang terkumpul di ruang keluarga maka para terdakwa kemudian bersama-sama membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah dan menaruhnya di kebun kosong sebelah Utara rumah/samping rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman. Selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA datang ke kebun kosong disamping rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk mengambil barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, kemudian kedua terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang rosok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang tanpa ijin di bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka mendatangi rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdr. MARFUA, kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil membuka pintu garasi tersebut, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap karena sambungan listrik yang dimatikan. Kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI membuka 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo yang sebelumnya masih terpasang pada kulkas yang berada di garasi rumah, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG yang sebelumnya masih menempel di luar kamar belakang dan diluar ruang keluarga, dan 1 (satu) buah blower AC in door merk LG yang masih terpasang di dinding kamar belakang, sedangkan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang keluarga termasuk 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron yang diambil terdakwa II dari ruang tengah atau ruang keluarga. Setelah semua barang terkumpul di ruang keluarga maka para terdakwa kemudian bersama-sama membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah dan menaruhnya di kebun kosong sebelah Utara rumah/samping rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman. Selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA datang ke kebun kosong disamping rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk mengambil barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, kemudian kedua terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang rosok.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, rumah saksi korban tersebut tidak dihuni dan dalam keadaan kosong, namun pintunya tertutup dan dikunci. Untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI, bersama dengan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka mendatangi rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO No.Pol: AB-5103-TF warna hitam milik sdri. MARFUA, kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke halaman rumah lewat pintu pagar depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI mencongkel pintu garasi dengan menggunakan obeng dan kunci inggris dan setelah berhasil membuka pintu garasi tersebut, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap karena sambungan listrik yang dimatikan. Kemudian terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI membuka 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo yang sebelumnya masih terpasang pada kulkas yang berada di garasi rumah, 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG yang sebelumnya masih menempel di luar kamar belakang dan diluar ruang keluarga, dan 1 (satu) buah blower AC in door merk LG yang masih terpasang di dinding kamar belakang, sedangkan terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA mengumpulkan barang-barang tersebut di ruang keluarga termasuk 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well, 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens, dan 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk Polytron yang diambil terdakwa II dari ruang tengah atau ruang keluarga. Setelah semua barang terkumpul di ruang keluarga maka para terdakwa kemudian bersama-sama membawa keluar barang-barang tersebut dari rumah dan menaruhnya di kebun kosong sebelah Utara rumah/samping rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke gudang rosok di Dsn. Salakan RT.01 RW. 01, Selomartani, Kalasan, Sleman. Selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA datang ke kebun kosong disamping rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI di Dsn. Sambisari RT. 008 RW.002, Purwomartani, Kalasan, Sleman untuk mengambil barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI, kemudian kedua terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang rosok.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kompresor kulkas merk Sanyo ;
- 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG ;
- 1 (satu) buah blower AC inn door merk LG ;
- 1 (satu) buah AC pendingin ruangan duduk merk Honey Well ;
- 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens ;
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inc merk Polytron ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Daiheiyo warna hitam Nopol. AB-5103-TF ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning dengan Panjang 35 Cm ;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan Yang Meringankan:

- Kedua terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Kedua terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.
- Barang-barang yang diambil kedua terdakwa berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SAROJI Alias OJI Bin MUNARI dan Terdakwa II. FAHAM Alias FAHAM Bin WASTAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompresor kulkas merk Sanyo,
 - 2 (dua) buah blower motor out door AC merk LG,
 - 1 (satu) buah blower AC in door merk LG,
 - 1 (satu) buah AC/ pendingin ruangan duduk merk Honey Well
 - 1 (satu) buah tape recorder beserta spiker merk Tens.
 - 1 (satu) buah TV LCD 32 inch merk PolytronDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CANDRA PUTRA PRAMILUJATI
 - 1 (satu) unit sepeda motor DAIHEIYO warna hitam dengan No.Pol: AB-5103-TF, dengan No. Ka: MG#DACO2M3M000066, No. Sin:ZS150FMG-B 02049767.
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna Kuning dengan panjang Lk 35 Cm.
 - 1 (satu) buah kunci Inggris warna silver.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama SAROJI Alias OJI Bin MUNARI,
DKK, No. Register Perkara: PDM-239/Slmn/Eoh.2/09/2023.

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Asni Meriyenti, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, SH., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Melinda Margarethah N, S.H.M.H.Li, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aziz Muslim, S.H.,

Asni meriyenti, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Panitera

Joko Hariwahyuno, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Smn